



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Banyumas, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan serta pengaturan organisasi dan tata laksana Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/ XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 110);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RSUD Banyumas adalah Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Banyumas.
9. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Banyumas.
10. Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
13. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara.
14. Pegawai adalah ASN dan Pegawai Non ASN.
15. Pegawai Non ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi RSUD.
16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

23. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
25. Komite Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
26. Instalasi adalah unsur organisasi rumah sakit yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan mendukung pelayanan di rumah sakit.
27. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Penyelenggaran Pengendalian Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang terencana dengan lengkap dan jelas, terdokumentasi, untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan secara benar dan tidak memihak yang mendukung manajemen untuk mengambil tindakan koreksi yang efektif dan tepat waktu.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit.
30. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah managemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
31. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

### Pasal 3

Ditetapkannya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD Banyumas; dan
- d. mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu

#### Identitas

### Pasal 4

- (1) Klasifikasi RSUD Banyumas adalah rumah sakit Kelas B Pendidikan.
- (2) Rumah Sakit terletak di Jalan rumah sakit Nomor 1 Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

## Bagian Kedua

Visi, Misi, Budaya Kerja, Nilai-Nilai Dasar, Keyakinan Dasar, Filosofi dan Motto

### Pasal 5

- (1) Visi RSUD Banyumas adalah “Menjadi Rumah Sakit [Pendidikan] Yang Bermutu Tinggi, Seimbang, dan Komprehensif “.
- (2) Misi RSUD Banyumas adalah:
  - a. menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang bermutu tinggi, manusiawi dan terjangkau;
  - b. menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang seimbang komprehensif dan terintegrasi;
  - c. mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dalam karya pelayanan RSUD Banyumas.
- (3) Budaya Kerja RSUD Banyumas disebut sebagai: “Tri Sukses RSUD Banyumas” adalah:
  - a. Sukses Peningkatan Mutu :  
5 M (Mutu, Mudah, Murah, Mantap, Marem);
  - b. Sukses Peningkatan Disiplin :  
5 R (Rapi, Rajin, Resik, Ramah, Rukun); dan
  - c. Sukses Peningkatan Efisiensi :  
CUBIT (Cukup, Urgen, Baik, Irit, Terawat).

### Pasal 6

- (1) Nilai-nilai Dasar RSUD Banyumas adalah :
  - a. kejujuran;
  - b. keterbukaan;
  - c. kerendahan hati;
  - d. kesediaan melayani;
  - e. kerja keras;
  - f. kasih sayang; dan
  - g. loyalitas.
- (2) RSUD Banyumas memiliki Keyakinan Dasar, sebagai berikut:
  - a. mutu adalah unsur utama dalam melayani pelanggan;
  - b. prosedur pelayanan yang mudah menyenangkan pelanggan;
  - c. sikap ramah dan profesional membantu mencapai kesembuhan dan kepuasan;

- d. pengetahuan, sikap dan keterampilan sangat mempengaruhi mutu pelayanan;
  - e. bekerja adalah ibadah, oleh karena itu keikhlasan disertai semangat kerja yang tinggi dan bergairah sangat diperlukan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat;
  - f. salah satu tolak ukur keberhasilan Rumah Sakit adalah pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat; dan
  - g. kritik dan saran dari masyarakat membuat kami sadar akan kekurangan yang ada sehingga kami senantiasa memperbaikinya.
- (3) Filosofi RSUD Banyumas adalah Keselamatan, Kesembuhan dan Kepuasan [Pasien] Pelanggan adalah Kebahagiaan Kami.
- (4) Motto RSUD Banyumas adalah : “Memberikan Pelayanan Terbaik dengan Cemerlang (Cepat, Efektif, Murah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman dan Gairah)”.

### Bagian Ketiga Tujuan Rumah Sakit

#### Pasal 7

Pendirian Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Keempat  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi RSUD Banyumas

Pasal 8

- (1) RSUD Banyumas memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Banyumas dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Banyumas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Banyumas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
  - e. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan hospital disaster plan (perencanaan kebencanaan rumah sakit);
  - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;
  - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
  - h. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - i. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - j. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;

- l. pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
- m. pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit; dan
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.

Bagian Kelima  
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati adalah organ yang mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Banyumas yang memiliki kewajiban, hak dan wewenang.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
  - a. melakukan pembinaan kepada RSUD Banyumas dan dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. menjaga agar tujuan pendirian RSUD Banyumas terlaksana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan Daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - c. mengatur mekanisme Pengelolaan BLUD RSUD Banyumas; dan
  - d. pemberian persetujuan atas semua kegiatan RSUD Banyumas yang memerlukan persetujuan Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak untuk:
  - a. hak untuk melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas; dan
  - b. hak untuk memperoleh laporan mengenai pengelolaan RSUD Banyumas secara tepat waktu dan teratur.
- (4) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. mengangkat Dewan Pengawas;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola;
  - c. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
  - d. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD;
  - e. menunjuk suatu tim penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan PPK-BLUD;

- f. menetapkan Standar Pelayanan Minimum;
  - g. menetapkan 12 layanan RSUD Banyumas;
  - h. menyetujui investasi jangka panjang;
  - i. mengatur remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit;
  - j. menyetujui pemindahtanganan barang milik RSUD Banyumas selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - k. menetapkan penghapusan barang milik RSUD Banyumas yang masuk kriteria tidak berada dalam penguasaan RSUD Banyumas, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menetapkan penghapusan piutang rumah sakit secara mutlak dan bersyarat yang bernilai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - m. mengalihgunakan tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD Banyumas untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI RSUD BANYUMAS

##### Pasal 10

Susunan organisasi RSUD Banyumas terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum, meliputi :
  1. Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Kerjasama, yang terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama;
    - b) Sub Koordinator Diklat dan Litbang;
  2. Bagian Keuangan;
    - a) Sub Koordinator Pendapatan;
    - b) Sub Koordinator Belanja; dan
    - c) Sub Koordinator Akuntansi;

3. Bagian Administrasi, yang terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Koordinator Program;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, meliputi :
  1. Bidang Pelayanan Medis, yang terdiri dari :
    - a) Sub Koordinator Pelayanan Medis I;
    - b) Sub Koordinator Pelayanan Medis II;
  2. Bidang Keperawatan, yang terdiri dari :
    - a) Sub Koordinator Perawatan Umum;
    - b) Sub Koordinator Perawatan Khusus;
  3. Bidang Pelayanan Penunjang, yang terdiri dari :
    - a) Sub Koordinator Pelayanan Penunjang I;
    - b) Sub Koordinator Pelayanan Penunjang II;
  4. Jabatan Fungsional;
  5. Komite;
  6. SPI; dan
  7. Instalasi.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### SUMBER DAYA MANUSIA

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia RSUD Banyumas terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD Banyumas dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD Banyumas.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Banyumas berasal dari:
  - a. PNS dan/atau
  - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

## Bagian Kedua

### Jenis Pejabat Pengelola

## Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Direktur.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wakil Direktur Umum.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Wakil Direktur Pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab kepada pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 17

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Banyumas agar lebih efisien dan produktif;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Banyumas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Banyumas kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 18

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berasal dari PNS bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;

- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
  - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
  - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

- a. Direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;

- b. telah mengikuti pelatihan perumahsakitannya meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, rencana strategi bisnis, rencana aksi strategis, rencana implementasi, dan rencana tahunan, Tata Kelola rumah sakit, Standar Pelayanan Minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah sakit, pengelolaan sumber daya manusia;
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural; dan
- d. pernah memimpin Rumah Sakit Kelas C dan/atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum:

- a. PNS berlatar belakang pendidikan Sarjana Strata 2 (dua);
- b. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana aksi strategis, rencana implementasi, dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai dan sistem remunerasi;
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural; dan
- d. diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang tugasnya.

#### Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan :

- a. PNS berlatar belakang pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan;
- b. telah mengikuti pelatihan perumahsakitannya meliputi Kepemimpinan dan Kewirausahaan, rencana strategi bisnis, rencana aksi strategis, rencana implementasi, dan rencana tahunan, Tata Kelola rumah sakit, Standar Pelayanan Minimal, sistem akuntabilitas, Sistem remunerasi rumah sakit, dan pengelolaan sumber daya manusia.
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

- d. diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang pelayanan medik/kesehatan.

#### Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang dan Kepala Bagian :

- a. PNS berlatar belakang pendidikan paling rendah Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya.
- b. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana aksi strategis, rencana implementasi, dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai sistem remunerasi.
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- d. diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

Syarat khusus untuk masing-masing Kepala Bidang adalah :

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administrasi yang profesional;
- b. mampu melaksanakan koordinasi dilingkup umum dan administrasi Rumah Sakit;
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan
- d. Khusus bagi :
  1. Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah seorang dokter/dokter gigi kriteria keahlian, integritas serta kepemimpinan, dan diutamakan mempunyai pengalaman di bidang pelayanan medis.
  2. Kepala Bidang Keperawatan adalah seorang perawat yang memenuhi kriteria keahlian, integritas dan kepemimpinan, serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah profesi Ners, memiliki sertifikat pelatihan manajemen keperawatan dan mempunyai pengalaman di bidang pelayanan keperawatan.

## Pasal 26

Syarat khusus untuk masing-masing Kepala Bagian adalah :

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- b. mampu melaksanakan koordinasi pada lingkup pelayanan di Rumah Sakit; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.
- d. Khusus bagi :
  1. Kepala Bagian Keuangan adalah seorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, dan kepemimpinan, serta mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) bidang keuangan dan pengalaman di bidang keuangan;
  2. Kepala Bagian Administrasi adalah seorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, dan kepemimpinan, serta mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) bidang administrasi/manajemen dan pengalaman di bidang Administrasi;
  3. Kepala Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu adalah seorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, dan kepemimpinan, serta mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) bidang kesehatan dan pengalaman di bidang Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu;

## Pasal 27

Syarat khusus untuk Kepala Subbagian adalah :

- a. PNS berlatar belakang pendidikan paling rendah Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya;
- b. telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi, dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutment Pegawai, Sistem Remunerasi; dan
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Bagian Ketiga  
Pembina dan Pengawas

Pasal 28

Pembina dan Pengawas RSUD Banyumas terdiri atas :

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, yaitu Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan sekaligus PPKD.

Pasal 30

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 31

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk :
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Banyumas;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi RSUD Banyumas;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD Banyumas;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

#### Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal RSUD Banyumas memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal RSUD Banyumas memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal RSUD Banyumas memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), terdiri atas unsur :
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 2 (dua) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan RSUD Banyumas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Banyumas;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi RSUD Banyumas;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

#### Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Banyumas;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD Banyumas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD Banyumas;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Banyumas; dan
    - 3. kinerja RSUD Banyumas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);

- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati, karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Banyumas;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Banyumas, negara, dan/atau Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran RSUD dan dimuat dalam RBA.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Organisasi Pelaksana

#### Instalasi

#### Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi merupakan unsur pelayanan nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berstatus sebagai PNS dan dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan atau non pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur dengan Peraturan Direktur.

## Bagian Kelima

### Komite

#### Pasal 40

- (1) Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan dibentuk komite-komite yang merupakan jabatan fungsional, yang berada langsung di bawah Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Komite Kesehatan dan Komite lain.
- (3) Komite Kesehatan terdiri dari Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (4) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
- (5) Komite Keperawatan merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola asuhan keperawatan yang baik.
- (6) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola pelayanan kesehatan yang baik.
- (7) Komite lain dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (8) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur dengan Peraturan Direktur.

## Bagian Keenam

### Tata Kerja

#### Pasal 41

Direktur RSUD Banyumas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 42

RSUD Banyumas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Banyumas maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur Umum, Wakil Direktur Pelayanan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di RSUD Banyumas sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- c. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### BAB VI

#### PROSEDUR KERJA

#### Pasal 45

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial didokumentasikan dalam Standar Prosedur Operasional.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman mutu.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kegiatan.

- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan, maupun pelayanan manajemen ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

## BAB VII PENGELOMPOKAN FUNGSI

### Pasal 46

- (1) Pengelompokan fungsi dalam tata kelola RSUD Banyumas menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pejabat keuangan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (2) Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:
- a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik RSUD Banyumas yang diwakili Bupati ataupun Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
  - b. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian rumah sakit yang bersifat strategis berada pada Bupati, Dewan Pengawas serta Pejabat Pengelola. Sedangkan dalam tataran operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pejabat pengelola teknis dan pejabat keuangan;
  - c. adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
  - d. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, memuat sekurang-kurangnya :
    1. kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam RSUD Banyumas untuk melaksanakan kewajibannya serta mutu pelayanan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional;
    2. tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan

3. kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Pengelolaan

##### Pasal 47

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

#### Bagian Kedua

#### Jenis dan Pengangkatan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 48

- (1) Pegawai RSUD Banyumas dapat berasal dari PNS, PPPK dan Pegawai Non ASN sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai RSUD Banyumas yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai RSUD Banyumas yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai RSUD Banyumas yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX REMUNERASI

### Pasal 49

Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Banyumas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

### Pasal 50

Pengaturan lebih lanjut mengenai Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD Banyumas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB X PROSES TATA KELOLA

### Pasal 51

- (1) Proses tata kelola merupakan kebijakan yang diambil RSUD Banyumas dalam menjalankan aktivitas serta proses yang harus dilalui dalam tahapan pengambilan keputusan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Praktik Bisnis Yang Sehat, dengan memperhatikan dan menjunjung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independen.
- (2) Proses tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara tertulis guna menjadi acuan bagi setiap unit di RSUD Banyumas dalam bertindak dan menjalankan tugasnya dalam bentuk keputusan, standar prosedur operasional maupun ketentuan tertulis lainnya.

## BAB XI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 52

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Banyumas, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB XII  
STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 53

Struktur anggaran RSUD Banyumas, terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD Banyumas;
- b. belanja RSUD Banyumas; dan
- c. pembiayaan RSUD Banyumas.

Pasal 54

Pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 55

Pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

Pasal 56

- (1) Pendapatan RSUD Banyumas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Banyumas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD Banyumas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD Banyumas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama RSUD Banyumas.
- (5) Pendapatan RSUD Banyumas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan RSUD Banyumas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

#### Pasal 57

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

#### Pasal 58

- (1) Pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Banyumas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD Banyumas.

#### Pasal 59

- (1) Belanja RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas :
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja RSUD Banyumas untuk menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja RSUD Banyumas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Banyumas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Pembiayaan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 61

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman

BAB XIII  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 62

- (1) RSUD Banyumas dalam menerapkan BLUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga;
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan RSUD Banyumas lainnya;
  - d. Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
  - e. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - f. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 63

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD Banyumas.

#### Pasal 64

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 65

- (1) Belanja RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (2) Belanja RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

- (3) Pembiayaan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (5) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 66

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### Pasal 67

Ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, dan penetapan, serta perubahan RBA mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

### BAB XI

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 68

RSUD Banyumas menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

#### Pasal 69

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

#### Pasal 70

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

#### Pasal 71

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 72

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan pembiayaan RSUD Banyumas secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 73

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD Banyumas, Direktur membuka rekening kas RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf e.

#### Pasal 74

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Banyumas menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening RSUD Banyumas;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Banyumas dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui Pejabat Keuangan.

#### Pasal 75

Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD Banyumas melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

## Pasal 76

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### PENGELOLAAN BELANJA

## Pasal 77

- (1) Pengelolaan belanja RSUD Banyumas diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD Banyumas yang bersumber dari pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD Banyumas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Banyumas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

## Pasal 78

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD Banyumas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD Banyumas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

## BAB XVI

### PENGELOLAAN BARANG

#### Bagian Kesatu

#### Pengadaan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Banyumas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Barang

#### Pasal 80

RSUD Banyumas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XVII  
TARIF LAYANAN

Pasal 81

- (1) RSUD Banyumas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XVIII  
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 82

- (1) RSUD Banyumas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Banyumas.
- (2) RSUD Banyumas melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) RSUD Banyumas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIX  
KERJA SAMA

Pasal 84

- (1) RSUD Banyumas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 85

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), meliputi:
  - a. kerja sama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Banyumas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD Banyumas yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD Banyumas.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (7) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XX  
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT  
ANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Investasi

Pasal 86

- (1) RSUD Banyumas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Banyumas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.
- (3) Tata cara dan pengelolaan investasi RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 87

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Banyumas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD Banyumas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 88

Tata cara dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Ketiga Defisit Anggaran

#### Pasal 89

- (1) Defisit anggaran RSUD Banyumas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD Banyumas.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XXI  
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 90

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Banyumas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 91

- (1) RSUD Banyumas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengatur jenis usaha RSUD Banyumas, RSUD Banyumas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) RSUD Banyumas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Banyumas.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 92

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD Banyumas tahunan.

## BAB XXIII

### EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

## Pasal 93

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Banyumas dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Banyumas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

## Pasal 94

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Banyumas dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

#### Pasal 95

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

### BAB XXIV

#### PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

#### Pasal 96

- (1) RSUD Banyumas wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

#### Pasal 97

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), meliputi pengelolaan limbah RSUD Banyumas.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XXV

#### PELAYANAN PENDIDIKAN KESEHATAN, PENELITIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Pendidikan Profesi Kesehatan

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan pendidikan meliputi pendidikan vokasi dan profesi kesehatan, manajemen dan administrasi perumahsakitian dan bidang lainnya yang menunjang peningkatan pelayanan Kesehatan.
- (2) Pendidikan profesi kesehatan terdiri dokter ahli muda, dokter muda, Ners Muda, Ners Ahli Muda dan tenaga profesi kesehatan lainnya, pendidikan vokasi terdiri dari peserta didik keperawatan, kebidanan, dan tenaga kesehatan lainnya.

- (3) Pelayanan pendidikan vokasi dan profesi kesehatan harus didasarkan pada naskah kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan pendidikan sinergi dengan peningkatan mutu dan pengembangan rumah sakit.
- (5) Pelayanan pendidikan manajemen dan administrasi disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan perumahsakit.

## Bagian Kedua Pelayanan Penelitian

### Pasal 99

- (1) Pelayanan penelitian meliputi pra penelitian, penelitian observasional, penelitian intervensi, uji instrumen, studi kasus, penelitian klinis dan penelitian non klinis lainnya.
- (2) Penelitian dapat dilakukan perorangan maupun bersama, baik atas program rumah sakit maupun permintaan dari individu atau institusi/lembaga.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek penelitian di rumah sakit harus mendapatkan klirens etik oleh Komite Etik Penelitian RSUD Banyumas.

## Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Paragraf 1

#### Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Banyumas

### Pasal 100

- (1) Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia dilakukan di dalam dan/atau dapat di luar RSUD Banyumas.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan di dalam dan/atau di luar RSUD Banyumas diutamakan untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia RSUD Banyumas, peningkatan mutu pelayanan, dan akreditasi RSUD Banyumas.

- (3) Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan di luar RSUD Banyumas dengan cara mengirimkan ke organisasi/lembaga penyelenggara.
- (4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibiayai oleh RSUD Banyumas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan  
atas permintaan individu/instansi/lembaga

#### Pasal 101

- (1) RSUD Banyumas dapat memfasilitasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia atas permintaan individu/instansi/lembaga di luar RSUD Banyumas.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar RSUD Banyumas.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atas permintaan individu/instansi/lembaga dari luar RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XXVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 102

Perjanjian Kerja dan Penganggaran RSUD Banyumas yang menggunakan istilah Non PNS sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja dan Penganggaran yang dimaksud berakhir.

BAB XXVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO


Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001